



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Abd. Kartawirana RT.10 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama Ahmad, S.H, Leonardo Manihuruk, S.H, Fitri, S.H, Heru Darma Putra, S.H, Landri Bariantama, S.H dan Abrar Yusra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/HAKAM/SKK/Pid/II/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 346/SK/Pid/ 2021/PN Jmb tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, bersalah melakukan tindak pidana *menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebanyak Rp.800.000.000,00 subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih emas IMEI 866623031640644;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*duaribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang memperoleh shabu dari Oji (DPO) sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kepada Darul (DPO);

Bahwa sesuai dengan surat dari Kantor Pengadaian Cabang Jambi Nomor : 122/10729.02/2020 tanggal 10 Maret 2021 perihal penimbangan / pemeriksaan, didapat hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa sebanyak 0,05 gram (netto) dan berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.902 tanggal 12 Maret 2021 bahwa terhadap contoh diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih seberat 0,1960 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto), setelah dilakukan identifikasi diperoleh kesimpulan yaitu contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa memperoleh shabu dari OJI (DPO) sebanyak 1 paket shabu, lalu tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang terdakwa letakkan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa:

Bahwa sesuai dengan surat dari Kantor Pengadaian Cabang Jambi Nomor : 122/10729.02/2020 tanggal 10 Maret 2021 perihal penimbangan / pemeriksaan, didapat hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa sebanyak 0,05 gram (netto) dan berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.902 tanggal 12 Maret 2021 bahwa terhadap contoh diterima berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih seberat 0,1960 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto), setelah dilakukan identifikasi diperoleh kesimpulan yaitu contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas adalah dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harian Saputra Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau diseputaran Jalan Mayor Abd Kartawirana RT 10 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi akan ada transaksi narkoba jenis shabu, lalu berbekal informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, setelah sampai saksi dan rekan mencurigai terdakwa yang berada di lokasi yang membuang kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuangnya tersebut, lalu setelah dibuka ternyata kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Darul;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu dari sepupunya yang bernama Oji seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Oji saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba sehingga saksi dan rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih emas IMEI 866623031640644 adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan;
 - Bahwa barang bukti handphone diamankan karena diduga sebagai sarana terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dengan Oji;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Muchtadiin Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 09 Maret 2021

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau diseputaran Jalan Mayor Abd. Kartawirana RT 10 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi akan ada transaksi narkoba jenis shabu, lalu berbekal informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, setelah sampai saksi dan rekan mencurigai terdakwa yang berada di lokasi yang membuang kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuangnya tersebut, lalu setelah dibuka ternyata kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Darul;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari sepupunya yang bernama Oji seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Oji saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba sehingga saksi dan rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih emas IMEI 866623031640644 adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan;
- Bahwa barang bukti handphone diamankan karena diduga sebagai sarana terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dengan Oji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 122/10729.2/2020 tanggal 10 Maret 2021 pada kesimpulannya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram – 0,12 (nol koma dua belas) gram = 0,05 (nol koma nol lima) gram. Habis dipergunakan untuk Uji Lab Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.902 tanggal 12 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,1960 (nol koma seribu sembilan ratus enam puluh) gram (bruto) dan 0,05 (nol koma nol lima) gram (netto), Positif mengandung Methamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Darul dan terdakwa membelinya dari sepupu yang bernama Oji dengan harga Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Darul melalui handphone untuk membeli shabu namun terdakwa jawab tidak ada, lalu Darul meminta tolong untuk dicarikan shabu dan mengajak bertemu di depan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu Darul menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.00,- (*dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa setelah menerima uang dari Darul, terdakwa langsung menghubungi Oji melalui handphone untuk membeli shabu dimana saat itu Oji menyuruh terdakwa untuk kerumahnya dan setelah sampai lalu Oji mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk pergi ke lapangan bola tangkis, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Oji, lalu Oji pergi selama kurang lebih 10 (mepuluh) menit dan kembali lagi menemui terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu dari Oji, terdakwa pergi menemui Darul di Jalan Mayor Abd. Kartawirana didepan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan memanggilnya, namun belum sempat menyerahkan shabu tersebut datang anggota kepolisian, lalu terdakwa membuang paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok gudang garam namun diketahui oleh polisi sehingga mereka langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengaku kalau shabu yang ditemukan adalah milik Darul yang dibeli dari Oji lalu polisi mengajak terdakwa untuk menunjukkan rumah Oji akan tetapi tidak ketemu sedangkan Darul berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dijanjikan Darul akan menerima upah sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) setelah membelikan shabu;
- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu yang diamankan pada saat penangkapan juga ada 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih emas yang digunakan terdakwa pada waktu menghubungi Oji dan Darul;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih emas IMEI 866623031640644;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Harian Saputra dan Muchtadiin mendapat informasi dari masyarakat kalau disepertaran Jalan Mayor Abd. Kartawirana RT 10 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi akan ada transaksi narkoba jenis shabu, lalu berbekal informasi tersebut saksi-saksi langsung ke lokasi dan mencurigai terdakwa yang membuang kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuang tersebut,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Darul dan terdakwa membelinya dari sepupu yang bernama Oji dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Darul melalui handphone untuk membeli shabu namun terdakwa jawab tidak ada, lalu Darul meminta tolong untuk dicarikan shabu dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu di depan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu Darul menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah menerima uang dari Darul, terdakwa langsung menghubungi Oji melalui handphone untuk membeli shabu dimana saat itu Oji menyuruh terdakwa untuk kerumahnya dan setelah sampai lalu Oji mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk pergi ke lapangan bola tangkis, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.00,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Oji, lalu Oji pergi selama kurang lebih 10 (mepuluh) menit dan kembali lagi menemui terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah menerima shabu dari Oji, terdakwa pergi menemui Darul di didepan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan memanggilnya, namun belum sempat menyerahkan shabu tersebut datang saksi Harian Saputra dan Muchtadiin, lalu terdakwa membuang paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok gudang garam namun diketahui oleh saksi-saksi yang merupakan anggota satuan narkoba Polresta Jambi yang langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa selain 1 (satu) paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok gudang garam merah barang bukti lainnya yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih emas;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara maupun menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Negeri Jambi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Setiap orang adalah subjek hukum baik orang perorang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, dimana pada awal persidangan Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dengan mampu menjawab semua pertanyaan Majelis, membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan menyimak keterangan saksi-saksi serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrchtelijk*, yang maksudnya si pelaku tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan juga tidak patut menurut tata carayang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli. Sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual jika telah ada transaksi antara penjual dan pembeli serta ada penyerahan barang dan penyerahan uang. Selanjutnya frasa membeli memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dan maksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkotika dan atas perbuatan atau tindakan sebagai perantara tersebut memperoleh upah, imbalan, fasilitas, pinjaman, atau keuntungan baik telah diberikan terlebih dahulu atau diberikan jika telah berhasil. Dan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb



menyerahkan maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina yang dikenal di Indonesia sebagai shabu-shabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa apabila pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Harian Saputra dan Muchtadiin mendapat informasi dari masyarakat kalau disepertaran Jalan Mayor Abd. Kartawirana RT 10 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi akan ada transaksi narkotika jenis shabu, lalu berbekal informasi tersebut saksi-saksi langsung ke lokasi dan mencurigai terdakwa yang membuang kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuang tersebut, lalu setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebelum penangkapan terdakwa dihubungi oleh Darul melalui handphone untuk membeli narkotika jenis shabu namun dijawab terdakwa tidak ada, kemudian Darul meminta tolong kepada terdakwa supaya dicarikan ditempat lain dengan janji akan memberi upah sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), lalu demi



mendapatkan keuntungan tersebut terdakwa mengajak Darul untuk bertemu di depan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu Darul langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu sedangkan upah untuk terdakwa akan diberikan setelah shabu diserahkan, selanjutnya terdakwa menghubungi Oji melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu pesanan Darul dimana dalam pembicaraan tersebut Oji menyuruh terdakwa supaya datang kerumahnya dan setelah sampai Oji kembali mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk pergi ke lapangan bola tangkis;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Oji di lapangan bola tangkis terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, lalu Oji pergi mengambil shabu sambil menyuruh terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Oji datang lagi dengan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menemui Darul yang menunggu di depan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi namun belum sempat diserahkan saksi Harian Saputra dan Muchtadiin yang merupakan anggota satuan narkotika Polresta Jambi datang mengamankan terdakwa karena membuang paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi Harian Saputra dan Muchtadiin bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melihat terdakwa membuang kotak rokok merk gudang garam yang berisi narkotika jenis shabu, bukan pada saat melakukan transaksi maupun menyerahkan narkotika pada Darul selaku pemilik barang, oleh karena Oji selaku penjual dan Darul selaku pembeli yang meminta tolong kepada terdakwa tidak diajukan sebagai saksi kepersidangan dan hanya keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika yang dikuasainya adalah milik Darul yang dibeli dari Oji sedangkan keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Setiap orang adalah subjek hukum baik orang perorang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, dimana pada awal persidangan Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dengan mampu menjawab semua pertanyaan Majelis, membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan menyimak keterangan saksi-saksi serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H, dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrchtelijk*, yang maksudnya si pelaku tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa haksendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang melainkan juga tidak patut menurut tata carayang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa arti dari frasa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai. Frasa menyimpan maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Dan menguasai maksudnya adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Sedangkan arti menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina yang dikenal di Indonesia sebagai shabu-shabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Harian Saputra dan Muchtadiin mendapat informasi dari masyarakat kalau diseputaran Jalan Mayor Abd. Kartawirana RT 10 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi akan ada transaksi narkotika jenis shabu, lalu berbekal informasi tersebut saksi-saksi langsung ke lokasi dan mencurigai terdakwa yang membuang kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuang tersebut, lalu setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebelum penangkapan terdakwa dihubungi oleh Darul melalui handphone untuk membeli narkotika jenis shabu namun dijawab terdakwa tidak ada, kemudian Darul meminta tolong kepada terdakwa supaya dicarikan ditempat lain dengan janji akan memberi upah sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), lalu demi mendapatkan keuntungan tersebut terdakwa mengajak Darul untuk bertemu di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu Darul langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu sedangkan upah untuk terdakwa akan diberikan setelah shabu diserahkan, selanjutnya terdakwa menghubungi Oji melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu pesanan Darul dimana dalam pembicaraan tersebut Oji menyuruh terdakwa supaya datang kerumahnya dan setelah sampai Oji kembali mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk pergi ke lapangan bola tangkis;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Oji di lapangan bola tangkis terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, lalu Oji pergi mengambil shabu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Oji datang lagi dengan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah transaksi selesai selanjutnya secara tanpa hak dan melawan hukum terdakwa menguasai narkoba jenis shabu pergi meninggalkan Oji untuk menemui Darul yang menunggu didepan Lorong Budiman Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi namun belum sempat shabu diserahkan saksi Harian Saputra dan Muchtadiin yang merupakan anggota satuan narkoba Polresta Jambi datang mengamankan terdakwa karena membuang paket shabu yang disimpan didalam kotak rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 122/10729.2/2020 tanggal 10 Maret 2021 pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) paket yang narkoba jenis shabu yang dikuasai terdakwa memiliki berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram – 0,12 (nol koma dua belas) gram = 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.902 tanggal 12 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,1960 (nol koma seribu sembilan ratus enam puluh) gram (bruto) dan 0,05 (nol koma nol lima) gram (netto), Positif mengandung Methamfetamin. Termasuk Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih emas IMEI 866623031640644; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nazmi Baragbah Bin Hasyim Baragbah, oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih emas IMEI 866623031640644;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H, Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Tri Wanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)